

Bagian Hukum

- Ada 2 (dua) opsi tindakan yang bias dilakukan yang pertama yaitu dengan mengeluarkan SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) dan kekurangan tersebut harus ditagih kepada wajib retribusi. Namun, ini akan sangat beresiko melihat respon masyarakat yang akan enggan membayar dan melihat kondisi persampahan saat ini.
- Opsi yang kedua dengan menggunakan Keputusan Wali Kota menggunakan permohonan pengurangan dan keringanan.
- Namun opsi kedua ini harus didiskusikan lebih lanjut, dibuat telaah dan harus dikawal ketat ke Pak Pj Wali Kota dan Pak Sekda.
- Opsi kedua mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat dilakukan dengan melihat kondisi wajib retribusi dan objek retribusi.
- Selain itu, mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum:
 - a. Pasal 22 ayat (3) : Dalam keadaan memaksa, Walikota dapat memberikan pembebasan, pengurangan dan keringanan Retribusi terutang terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair kepada Wajib Retribusi.
 - b. Pasal 22 ayat (4) : Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu : a. bencana alam; dan b. kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- Untuk membuat kepwal nanti harus memesan nomor dan tanggal ke bagian JDIH bagian hokum. Ketika dicek masih ada 1 nomor di awal Januari pada tanggal 5 Januari 2024.
- Jangka waktu keringanan untuk menggunakan tariff lama missal akan dilakukan dari bulan Januari – April 2024, namun nanti pada pelaksanaannya dapat diperbaiki kembali kepwalnya.

Inspektorat

- Jika melihat sesuai aturan memang tagihan di Januari ini harus sudah menggunakan tariff baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 dan harus dibayarkan di bulan Januari 2024 dan untuk kekurangannya bisa dilakukan dengan SKRDKB tadi.
- Namun, melihat kondisi persampahan saat ini dan melihat kondisi wajib retribusi rasanya sulit untuk melakukan tagihan kekurangan. Dan jika dari melihat pendapat dari bagian hukum dengan opsi kedua dapat dilakukan selama Peraturan Wali Kota tersebut masih berlaku.

➤ **BPKAD**

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 ini disahkan pada tanggal 29 Desember 2023, dan memang seharusnya di tahun 2024 sudah menggunakan tariff baru. Namun, dengan kondisi ini tindakan yang harus dilakukan memang membuat SKRDKB. Tetapi petunjuk pelaksanaan terkait membuat SKRDKB belum ada acuannya dan peraturan wali kota sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 masih dalam tahap pembahasan
- Untuk opsi kedua yang ditawarkan oleh bagian hokum dapat dilakukan selama peraturan walikota untuk peraturan turunan Perda 10/2023 belum ada, karena pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 bagian Ketentuan Peralihan Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajukan kepwal harus membuat telaahan terlebih dahulu dan memperlihatkan selisih pendapatan antara pada bulan Januari 2024 menggunakan tariff baru dengan menggunakan tariff lama, sebagai dasar permohonan pengurangan dan keringanan retribusi.
- Selisih pendapatan dibuat dalam satuan tariff (Rupiah).